



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Asisten Pemerintahan dan Kesra adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
9. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Bali.
10. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Bali.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
14. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
15. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Bali.
16. Biro adalah Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
17. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali.
18. Biro Hukum adalah Biro Hukum Provinsi Bali.
19. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan adalah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Bali.

20. Biro Pengadaan Barang/Jasa adalah Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Bali.
21. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Provinsi Bali.
22. Biro Umum dan Protokol adalah Biro Umum dan Protokol Provinsi Bali.
23. Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
24. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali.
25. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
26. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
27. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali.
28. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.
29. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
30. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
31. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
32. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Provinsi Bali.
33. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
34. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali.
35. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
36. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral adalah Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
37. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
38. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat adalah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
39. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
40. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
41. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
42. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
43. Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

44. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
45. Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali;
46. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali.
47. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
48. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
49. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
50. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
51. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
52. Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi Bali.
53. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
54. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Bali.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. kedudukan;
- b. susunan organisasi;
- c. tugas dan fungsi;
- d. Staf Ahli;
- e. kelompok Jabatan Fungsional;
- f. tata kerja; dan
- g. jabatan Perangkat Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 3

Setda merupakan unsur staf, dipimpin Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

- (1) Setwan merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

- (2) Setwan dipimpin oleh Sekwan yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Inspektur, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Dinas merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas, dan Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (2) Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Setda terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesra, membawahi :
 1. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Bagian Pemerintahan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah;
 - 2) Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan
 - 3) Sub Bagian Kerjasama.

- b) Bagian Otonomi Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
 - 2) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Spiritual;
 - 2) Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual; dan
 - 3) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar.
2. Biro Hukum, terdiri dari :
- a) Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Naskah Hukum Lainnya.
 - b) Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah I;
 - 2) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah II; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - c) Bagian Bantuan Hukum dan HAM, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Litigasi;
 - 2) Sub Bagian Non Litigasi; dan
 - 3) Sub Bagian HAM dan Penyuluhan Hukum.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
- 1. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Bagian Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro;
 - 2) Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro; dan
 - 3) Sub Bagian Sumber Daya Alam.
 - b) Bagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), membawahi :
 - 1) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - 2) Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.

- c) Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah; dan
 - 3) Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
2. Biro Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari :
- a) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 3) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa.
 - b) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - 2) Sub Bagian Pengembangan Sistem dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - c) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 3) Sub Bagian Pendampingan dan Konsultasi Hukum.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
1. Biro Organisasi, terdiri dari :
- a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan Provinsi;
 - 2) Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan.
 - b) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Reformasi Birokrasi;
 - 2) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja; dan
 - 3) Sub Bagian Budaya Kerja.
 - c) Bagian Tata Laksana, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan;
 - 2) Sub Bagian Pelayanan Publik; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
2. Biro Umum dan Protokol, terdiri dari :
- a) Bagian Rumah Tangga, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur;

- 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Persuratan; dan
 - 3) Sub Bagian Urusan Dalam.
 - b) Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Setda;
 - 2) Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset Setda; dan
 - 3) Sub Bagian Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Aset Setda.
 - c) Bagian Protokol, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan;
 - 2) Sub Bagian Acara; dan
 - 3) Sub Bagian Penyambutan.
- (2) Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (3) Biro dipimpin Kepala Biro, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
 - (4) Bagian dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.
 - (5) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Bagian Kedua
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Setwan terdiri atas :
 - a. Sekwan;
 - b. Bagian Umum, membawahi;
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Humas, dan Protokol; dan
 - 2. Sub Bagian Perlengkapan, Aset, dan Kerumahtanggaan.
 - c. Bagian Keuangan, membawahi;
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran; dan
 - 2. Sub Bagian Belanja, Akuntansi dan Pelaporan.
 - d. Bagian Persidangan dan Fasilitasi Fungsi DPRD, membawahi;
 - 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
 - 2. Sub Bagian Fasilitasi Perda, Penganggaran, dan Pengawasan.
 - e. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekwan.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Bagian Ketiga
Inspektorat

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Inspektur Pembantu Wilayah V; dan
 - h. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
- (3) Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.

Bagian Keempat
Dinas

Paragraf 1

Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pembinaan SMA, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum dan Pembelajaran SMA;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMA; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMA.
 - d. Bidang Pembinaan SMK, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum dan Pembelajaran SMK;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMK; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMK.

- e. Bidang Pembinaan PK, PLK, dan Bahasa membawahi:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Pembelajaran PK, PLK dan Bahasa;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PK, PLK, dan Bahasa; dan
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PK, PLK, dan Bahasa.
 - f. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Guru;
 - 2. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan; dan
 - 3. Seksi Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan.
 - g. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi:
 - 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
 - 2. Seksi Pembudayaan Olahraga; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga.
 - h. UPTD Dinas; dan
 - i. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 2
Dinas Kesehatan

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
 - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;

2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 3. Seksi Jaminan Kesehatan dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Kefarmasian;
 2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 3

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
 - d. Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Sosial, Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial;

2. Seksi Pendataan dan Penanganan Fakir Miskin; dan
 3. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
 - e. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia; dan
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.
 - f. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Hak Perempuan, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Hak Perempuan; dan
 3. Seksi Data dan Informasi Gender.
 - g. Bidang Perlindungan Anak, membawahi :
 1. Seksi Hak Sipil dan Lingkungan Keluarga;
 2. Seksi Kesehatan Dasar, Pendidikan dan Kesejahteraan; dan
 3. Seksi Perlindungan Khusus Anak.
 - h. UPTD Dinas; dan
 - i. kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (8) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (9) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 4

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan,
dan Catatan Sipil

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
 1. Seksi Penataan dan Pengembangan Kapasitas Lembaga Pemerintahan Desa;
 2. Seksi Evaluasi Perkembangan Desa; dan
 3. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.

- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
 - 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
 - 3. Seksi Fasilitasi Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan.
 - e. Bidang Keswadayaan dan Lembaga Kemasyarakatan, membawahi :
 - 1. Seksi Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - 2. Seksi Keswadayaan Masyarakat dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - 3. Seksi Fasilitasi Pelayanan Dasar.
 - f. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, membawahi :
 - 1. Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk;
 - 2. Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil; dan
 - 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.
 - g. Bidang Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi :
 - 1. Seksi Penataan Penduduk;
 - 2. Seksi Pembinaan Keluarga Berencana; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Data Keluarga Berencana.
 - h. UPTD Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 5

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Publikasi dan Dokumentasi, membawahi :
 - 1. Seksi Peliputan dan Dokumentasi;
 - 2. Seksi Produksi Kreatif; dan

- 3. Seksi Publikasi.
 - d. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi :
 - 1. Seksi Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
 - 2. Seksi Kemitraan dan Sumber Daya Komunikasi Publik; dan
 - 3. Seksi Opini Publik.
 - e. Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika, membawahi:
 - 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - 2. Seksi Jaringan Intranet dan Layanan Internet; dan
 - 3. Seksi Aplikasi Informatika.
 - f. Bidang Persandian, membawahi :
 - 1. Seksi Tata Kelola Persandian;
 - 2. Seksi Layanan Persandian; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.
 - g. Bidang Statistik, membawahi :
 - 1. Seksi Pengumpulan Data Statistik;
 - 2. Seksi Pengolahan Data dan Analisis Statistik; dan
 - 3. Seksi Publikasi Data Statistik.
 - h. UPTD Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, membawahi :
 - 1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
 - 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
 - 3. Seksi Penyuluhan.

- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
 - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - e. Bidang Perkebunan, membawahi :
 - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 - 2. Seksi Produksi Perkebunan; dan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - f. Bidang Peternakan, membawahi:
 - 1. Seksi Produksi Peternakan;
 - 2. Seksi Teknologi dan Pakan Ternak; dan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
 - g. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat *Veteriner*, membawahi:
 - 1. Seksi Kesehatan Hewan;
 - 2. Seksi Kesehatan Masyarakat *Veteriner*; dan
 - 3. Seksi Lalu Lintas dan Obat Hewan.
 - h. Bidang Ketersediaan, Distribusi, dan Cadangan Pangan, membawahi:
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan
 - 3. Seksi Cadangan Pangan.
 - i. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi:
 - 1. Seksi Keamanan Pangan;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Konsumsi Pangan Lokal; dan
 - 3. Seksi Pemasaran dan Promosi Pangan.
 - j. UPTD Dinas; dan
 - k. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 7
Dinas Perhubungan

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahi :
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 2. Seksi Ketertiban Lalu Lintas Jalan; dan
 3. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan.
 - d. Bidang Angkutan Jalan, membawahi :
 1. Seksi Tata Laksana Angkutan Jalan;
 2. Seksi Pengendalian Angkutan Jalan; dan
 3. Seksi Sarana Angkutan Jalan.
 - e. Bidang Pelayaran, membawahi :
 1. Seksi Angkutan Pelayaran;
 2. Seksi Kepelabuhanan; dan
 3. Seksi Jaringan Pelayaran.
 - f. Bidang Keterpaduan Moda, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Multimoda;
 2. Seksi Pengembangan Multimoda; dan
 3. Seksi Pengendalian Multimoda.
 - g. UPT Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 8
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi :
 - 1. Seksi Penyuluhan, Badan Hukum, dan Perizinan Koperasi;
 - 2. Seksi Organisasi dan Tatalaksana; dan
 - 3. Seksi Data dan Publikasi Koperasi.
 - d. Bidang Pengawasan Koperasi, membawahi :
 - 1. Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi;
 - 2. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi dan KSP/USP; dan
 - 3. Seksi Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.
 - e. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :
 - 1. Seksi Produksi dan Aneka Usaha Koperasi;
 - 2. Seksi Permodalan Koperasi; dan
 - 3. Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha Koperasi.
 - f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :
 - 1. Seksi Penumbuhan dan Data Usaha Kecil Menengah;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil Menengah; dan
 - 3. Seksi Perlindungan dan Pembinaan Usaha Kecil Menengah.
 - g. UPTD Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 9
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan

3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahi :
 1. Seksi Industri Agro;
 2. Seksi Industri Aneka dan Kerajinan; dan
 3. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika.
 - d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi;
 2. Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting; dan
 3. Seksi Pemasaran Produk Dalam Negeri.
 - e. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan Barang dan Jasa;
 2. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen; dan
 3. Seksi Tertib Niaga.
 - f. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahi :
 1. Seksi Ekspor;
 2. Seksi Impor; dan
 3. Seksi Promosi.
 - g. UPTD Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 10
Dinas Kebudayaan

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman, membawahi :
 1. Seksi Cagar Budaya;
 2. Seksi Permuseuman; dan
 3. Seksi Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman.
 - e. Bidang Sejarah dan Tradisi, membawahi :
 1. Seksi Sejarah;
 2. Seksi Nilai Tradisi; dan

3. Seksi Pembinaan Tenaga Kesejarahan dan Tradisi.
 - f. Bidang Kesenian, membawahi:
 1. Seksi Seni Pertunjukan;
 2. Seksi Seni Rupa dan Media; dan
 3. Seksi Pembinaan Tenaga Kesenian.
 - g. Bidang Dokumentasi Kebudayaan, membawahi :
 1. Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan Dokumentasi Kebudayaan;
 2. Seksi Pengembangan Bahasa, Aksara dan Sastra; dan
 3. Seksi Restorasi Dokumentasi Kebudayaan.
 - h. UPTD Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 11
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Kearsipan, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Kearsipan;
 2. Seksi Pengawasan Kearsipan; dan
 3. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kearsipan.
 - d. Bidang Pengelolaan Arsip, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
 2. Seksi Akuisisi dan Pengolahan Arsip Statis; dan
 3. Seksi Preservasi Arsip.

- e. Bidang Layanan, Otomasi Arsip dan Perpustakaan, membawahi :
 - 1. Seksi Layanan dan Manfaat Arsip;
 - 2. Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan; dan
 - 3. Seksi Otomasi Arsip dan Perpustakaan.
 - f. Bidang Deposit, Pengembangan, dan Pelestarian Perpustakaan, membawahi :
 - 1. Seksi Deposit;
 - 2. Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan; dan
 - 3. Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan.
 - g. Bidang Pembinaan, Pengawasan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan;
 - 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perpustakaan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
 - h. UPTD Dinas; dan
 - i. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 12
Dinas Pariwisata

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Alam;
 - 2. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Budaya; dan

3. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Buatan.
 - d. Bidang Sumber Daya Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Bimbingan Masyarakat;
 2. Seksi Peningkatan Sumber Daya Pariwisata; dan
 3. Seksi Kelembagaan Pariwisata;
 - e. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Analisa Pasar Pariwisata;
 2. Seksi Sarana Promosi dan Kerja Sama; dan
 3. Seksi Promosi Pariwisata.
 - f. Bidang Industri Pariwisata, mewadahi :
 1. Seksi Sarana Pariwisata;
 2. Seksi Jasa Pariwisata; dan
 3. Seksi Ekonomi Kreatif.
 - g. UPTD Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 13

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, membawahi :
 1. Seksi Pelatihan dan Pemagangan;
 2. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi; dan
 3. Seksi Pengembangan dan Produktivitas.
 - d. Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi :
 1. Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja;
 2. Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Hubungan Industrial; dan
 3. Seksi Pengawasan Norma Kerja, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja.

- e. Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, membawahi :
 - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - 2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - 3. Seksi Transmigrasi.
 - f. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahi:
 - 1. Seksi Teknik Energi dan Ketenagalistrikan;
 - 2. Seksi Pertambangan; dan
 - 3. Seksi Air Tanah.
 - g. UPTD Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 14
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Satpol PP terdiri atas :
 - a. Kepala Satpol PP;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 - 3. Seksi Kerja Sama dan Evaluasi.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat membawahi :
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Intelijen; dan
 - 3. Seksi Pengamanan dan Pengawalan.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi :
 - 1. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/ Manusia;
 - 2. Seksi Teknis Fungsional; dan
 - 3. Seksi Data dan Pengembangan.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Bina Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan

3. Seksi Operasional Linmas.
g. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satpol PP.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 15
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat membawahi :
 1. Seksi Kerjasama dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Adat;
 2. Seksi Pembinaan Lembaga Tradisi; dan
 3. Seksi Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat.
 - d. Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat membawahi :
 1. Seksi Pembinaan LPD Adat;
 2. Seksi Pembinaan BUPDA; dan
 3. Seksi Kerjasama Perekonomian Desa Adat.
 - e. Bidang Pemajuan Hukum Adat membawahi:
 1. Seksi Pembinaan dan Registrasi Hukum Adat;
 2. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Masalah Adat; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Adat.
 - f. Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat membawahi:
 1. Seksi Pembinaan *parahyangan* Desa Adat;
 2. Seksi Pembinaan Penataan *palemahan* Desa Adat; dan
 3. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa Adat.
 - g. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 16
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan, Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, Penggunaan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dan Ekosistem membawahi:
 1. Seksi Pengembangan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
 2. Seksi Pemanfaatan dan Penatausahaan Hasil Hutan; dan
 3. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
 - d. Bidang Rehabilitasi Hutan Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan Kehutanan; dan
 3. Seksi Bina Usaha Perhutanan Sosial.
 - e. Kepala Bidang Penataan, Penataan, dan Peningkatan Kapasitas, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas.
 - f. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3, Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 3. Seksi Pemulihan, Pemeliharaan Lingkungan, dan Perubahan Iklim.

- g. UPTD Dinas; dan
 - h. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 17

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 2. Seksi Pengembangan SPAM dan PLP; dan
 3. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
 - f. Bidang Bina Konstruksi, membawahi :
 1. Seksi Pengaturan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 2. Seksi Pemberdayaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan
 3. Seksi Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
 - g. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, membawahi :
 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang; dan

3. Seksi Pertanahan.
- h. Bidang Perumahan, membawahi :
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
 2. Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan; dan
 3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
- i. UPTD Dinas; dan
- j. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 18
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kelautan, membawahi :
 1. Seksi Tata Ruang dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
 2. Seksi Konservasi; dan
 3. Seksi Pemanfaatan Ruang Laut.
 - d. Bidang Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Perikanan Budidaya; dan
 3. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan membawahi :
 1. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
 2. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 3. Seksi Usaha dan Investasi.
 - f. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan membawahi :
 1. Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
 2. Seksi Pengawasan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 3. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan.

- g. UPTD Dinas; dan
 - h. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 19

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub. Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub. Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahi :
 - 1. Seksi Deregulasi Penanaman Modal Daerah;
 - 2. Seksi Perencanaan Penanaman Modal; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah.
 - d. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
 - e. Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahi :
 - 1. Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - f. Bidang Data dan Sistem Informasi, membawahi:
 - 1. Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data;
 - 2. Seksi Analisis dan Evaluasi Data; dan
 - 3. Seksi Sistem Informasi.
 - g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I;

2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II; dan
 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III.
- h. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, membawahi :
1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/II; dan
 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III.
- i. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C, membawahi :
1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C/I;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C/II; dan
 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C/III.
- j. Bidang Pengaduan, Advokasi, dan Pelaporan Layanan, membawahi :
1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 2. Seksi Advokasi dan Penyuluhan Layanan; dan
 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
- k. UPTD Dinas; dan
- l. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Badan

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - 2. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 - 3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
 - 3. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi:
 - 1. Sub Bidang Ekonomi;
 - 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam; dan
 - 3. Sub Bidang Keuangan dan Investasi.
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi:
 - 1. Sub Bidang Prasarana Perhubungan dan Komunikasi Informasi;
 - 2. Sub Bidang Prasarana Pekerjaan Umum; dan
 - 3. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah.
 - g. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 2

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;

2. Sub Bidang Pemerintahan Desa; dan
 3. Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan.
 - d. Bidang Prioritas Pembangunan Bali membawahi:
 1. Sub Bidang Pangan, Sandang, dan Papan;
 2. Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan; dan
 3. Sub Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni, Budaya, dan Pariwisata.
 - e. Bidang Penunjang Pembangunan Bali membawahi:
 1. Sub Bidang Infrastruktur;
 2. Sub Bidang Ekonomi; dan
 3. Sub Bidang Keamanan.
 - f. Bidang Pengelolaan Kekayaan Intelektual membawahi :
 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pemeliharaan Kekayaan Intelektual;
 2. Sub Bidang Intermediasi dan Difusi Kekayaan Intelektual; dan
 3. Sub Bidang Komersialisasi Kekayaan Intelektual.
 - g. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 3

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pemberhentian;

2. Sub Bidang Fasilitasi Layanan dan Perlindungan ASN; dan
 3. Sub Bidang Data dan Sistem Informasi.
 - d. Bidang Pengembangan Aparatur membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi;
 2. Sub Bidang Pembinaan Karier; dan
 3. Sub Bidang Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Mutasi dan Promosi membawahi:
 1. Sub Bidang Mutasi;
 2. Sub Bidang Kepangkatan; dan
 3. Sub Bidang Promosi.
 - f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 2. Sub Bidang Penghargaan; dan
 3. Sub Bidang Disiplin.
 - g. UPTD Badan; dan
 - h. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 4

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 33

- (1) Susunan organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi; dan
 3. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama.

- d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Sosial Kultural, dan Pejabat Fungsional, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural; dan
 3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional.
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Kader, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Pimpinan Tinggi Tingkat II dan Administrator;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Pengawas.
 - f. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 5

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah I;
 2. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah II; dan
 3. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah III.

- d. Bidang Perbendaharaan Daerah, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan Daerah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 - 2. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bidang Kas Daerah.
 - e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penatausahaan BMD;
 - 2. Sub Bidang Pemeliharaan BMD; dan
 - 3. Sub Bidang Pemindahtanganan BMD.
 - f. UPTD Badan; dan
 - g. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 6
Badan Pendapatan Daerah

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengkajian Potensi Pendapatan Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Strategi dan Metode Pendapatan Daerah; dan
 - 3. Sub Bidang Regulasi dan Kerjasama.
 - d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pajak Daerah;
 - 2. Sub Bidang Non Pajak Daerah; dan
 - 3. Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah.

- e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah; dan
 - 3. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.
 - f. UPTD Badan; dan
 - g. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 7

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 37

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
 - c. unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah, bertanggung jawab langsung kepada Gubernur;

Pasal 38

- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pencegahan; dan

2. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
 - c. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 1. Sub Bidang Penanganan Darurat Bencana; dan
 2. Sub Bidang Logistik dan Peralatan.
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 1. Sub Bidang Kajian dan Verifikasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 2. Sub Bidang Bantuan dan Monev Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - e. UPTD Badan; dan
 - f. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Pelaksana Badan yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan sehari-hari.
 - (3) Kepala Pelaksana Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana Badan.
 - (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan melalui Sekretaris.
 - (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (7) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 8

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 39

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam; dan
 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.

- d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
 - 2. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
 - e. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - 2. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
 - f. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama; dan
 - 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
 - g. UPTD Badan; dan
 - h. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana Badan.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 9
Badan Penghubung

Pasal 40

- (1) Susunan organisasi Badan Penghubung, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Sub Bidang Promosi dan Informasi;
 - e. Sub Bidang Pelayanan dan Rumah Tangga Pimpinan; dan
 - f. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Keenam
Struktur Organisasi

Pasal 41

Struktur Organisasi Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 42

Tugas dan fungsi serta rincian tugas Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
STAF AHLI

Pasal 43

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terdiri atas :

- a. Staf Ahli Gubernur Bidang Permukiman dan Sarana Prasarana Wilayah;
- b. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- c. Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian.

Pasal 45

- (1) Staf Ahli Gubernur Bidang Permukiman dan Sarana Prasarana Wilayah mempunyai tugas pelaksanaan analisis, penyusunan telaahan dan pertimbangan di bidang Permukiman dan Sarana Prasarana Wilayah.
- (2) Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas pelaksanaan analisis, penyusunan telaahan dan pertimbangan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (3) Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian mempunyai tugas pelaksanaan analisis, penyusunan telaahan, dan pertimbangan di bidang Perekonomian.

Pasal 46

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Staf Ahli mempunyai fungsi:

- a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- b. melakukan koordinasi serta menyerap informasi dari berbagai pihak.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 47

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian tugas kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undang.
- (7) Pembinaan administratif kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Badan meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
- (8) Pembinaan teknis fungsional kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Kepala Bidang terkait meliputi rencana penugasan dan pengukuran kinerja.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pejabat Perangkat Daerah, Staf Ahli, dan kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Pejabat Perangkat Daerah dan kelompok Jabatan Fungsional, wajib mengawasi bawahannya dalam hal terjadi penyimpangan dan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pejabat Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pejabat Perangkat Daerah, Staf Ahli, dan kelompok Jabatan Fungsional, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pejabat Perangkat Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Perangkat Daerah Staf Ahli dan kelompok Jabatan Fungsional, wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Perangkat Daerah, dan unit organisasi dibawahnya, menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah diwakilkan Pejabat Perangkat daerah satu tingkat dibawahnya.

BAB VIII JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 49

Jabatan Perangkat Daerah pada Setda terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon I.b atau jabatan pimpinan tinggi madya.
- b. Asisten merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- c. Kepala Biro merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- d. Kepala Bagian merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- e. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Pasal 50

Jabatan Perangkat Daerah pada Setwan terdiri dari:

- a. Sekwan merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;

- b. Kepala Bagian merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator; dan
- c. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Pasal 51

- Jabatan Perangkat Daerah pada Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur merupakan jabatan Eselon II.a atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan Eselon III.a atau jabatan Administrator; dan
 - c. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan Eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

Pasal 52

- Jabatan Perangkat Daerah pada Dinas terdiri dari :
- a. Kepala Dinas atau Kepala Satpol PP, merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator;
 - c. Kepala UPTD Dinas merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator; dan
 - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Pasal 53

- (1) Jabatan Perangkat Daerah pada Badan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator; dan
 - c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Jabatan Perangkat Daerah pada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk Badan Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Pasal 54

- Jabatan Perangkat Daerah pada Badan Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, terdiri dari :
- a. Kepala Badan merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator; dan
 - b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Pasal 55

Staf Ahli merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Jabatan dan Pejabat yang ditetapkan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

1. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 74)
2. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 75);
3. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 76);
4. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 77);
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 78);
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 79);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 80);

8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 81);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 82);
10. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 83);
11. Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 84);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 85);
13. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali (Berita Daerah, Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 86);
14. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 87);
15. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 88);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,serta Tata Kerja Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 89);
17. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (Berita Daerah, Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 90);

18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 91);
19. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kehutanan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 92);
20. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 94);
21. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 95);
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 98);
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 99);
24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 100);
25. Peraturan Gubernur Bali Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 101);
26. Peraturan Gubernur Bali Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 102);
27. Peraturan Gubernur Bali Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 103);
28. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 104);

29. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 105);
 30. Peraturan Gubernur Bali Nomor 106 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Staf Ahli Gubernur Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 106);
 31. Peraturan Gubernur Bali Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 107);
 32. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 117);
 33. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 39);
 34. Peraturan Gubernur Bali Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 64);
 35. Peraturan Gubernur Bali Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 66);
 36. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 67);
 37. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 107);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Desember 2019

GUBERNUR BALI

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19591010 199703 1 012

